



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.587, 2015

BPH MIGAS. Komite BPH Migas. Tugas.
Wewenang. Pelaksanaan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keteraturan, efisiensi, dan efektivitas kerja Komite Badan Pengatur, perlu mengatur tata tertib Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Tertib Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
2. Anggota Komite adalah seseorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia.
3. Ketua Komite adalah seorang Anggota Komite yang disetujui secara tertulis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Ketua Komite.
4. Ketua Komite adalah Kepala Badan Pengatur.
5. Kepala Badan Pengatur adalah Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dirangkap oleh Ketua Komite
6. Tata Tertib Badan Pengatur adalah ketentuan Badan Pengatur yang mengatur ketertiban pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota Komite.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pengatur merupakan unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur yang kedudukannya berada di bawah Kepala Badan Pengatur.
8. Direktorat adalah unsur penunjang teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur yang kedudukannya berada di bawah Kepala Badan Pengatur.
9. Rapat Komite adalah rapat yang dilakukan dalam rangka mematangkan bahan-bahan sebagai bahan Sidang Komite dan rapat koordinasi internal Badan Pengatur yang diadakan untuk membahas hal-hal teknis dan administratif serta mendasar antara lain Rencana Strategi Komite 5 (lima) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Nomor Registrasi Usaha, Hak Khusus, Pedoman yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengatur.
10. Sidang Komite adalah pertemuan tertinggi Komite yang dipimpin oleh Ketua Komite dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolegial dalam rangka pengaturan, penetapan dan pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi Badan Pengatur

11. Rapat Dengar Pendapat Publik (Public Hearing) adalah rapat untuk penyebarluasan informasi dan/atau memperoleh masukan dari Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengatur.
12. Rapat Manajemen Komite adalah rapat yang membahas permasalahan strategis yang dihadiri oleh Komite BPH Migas dan dapat dihadiri oleh Pihak terkait.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Tugas dan Wewenang Badan Pengatur

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Badan Pengatur diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- (2) Pembagian tugas dan wewenang bagi setiap Anggota Komite diputuskan dalam Sidang Komite.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Ketua Komite

Pasal 3

- (1) Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), berdasarkan usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Ketua Komite mempunyai tugas:
 - a. memimpin Rapat Komite, Sidang Komite, Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dan Rapat Manajemen Komite;
 - b. mengkoordinasikan tugas Anggota Komite yang telah disepakati dalam sidang Komite;

- c. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Anggota Komite dalam melaksanakan tugas;
 - d. melakukan koordinasi dan pembahasan terhadap usulan Anggota Komite dalam Rapat/Sidang Komite;
 - e. melaksanakan keputusan Rapat/Sidang Komite sebagai Kepala Badan Pengatur;
 - f. mendisposisikan surat/dokumen kepada seluruh Anggota Komite yang terkait dengan lingkup tugas Anggota Komite; dan
 - g. bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Rapat Komite, Sidang Komite, Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dan Rapat Manajemen Komite.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komite berwenang:
- a. mendelegasikan kepada Anggota Komite untuk melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - b. mendelegasikan kepada Anggota Komite untuk mewakili Badan Pengatur dalam rapat-rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga, seminar, *workshop*, dan kegiatan lain terkait dengan minyak dan gas bumi baik yang diselenggarakan di dalam negeri ataupun di luar negeri;
 - c. dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir wajib menunjuk salah satu Anggota Komite untuk memimpin Sidang Komite dan Rapat Komite; dan
 - d. dalam hal Ketua Komite tidak menunjuk salah satu Anggota Komite, Rapat Komite, Sidang Komite, Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dan Rapat Manajemen Komite, maka sidang/rapat dipimpin oleh Anggota Komite yang dipilih di antara para Anggota Komite yang hadir.